



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suprianto Als Usup Bin Alm Marjuk;**
2. Tempat lahir : Galang Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/29 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum PKS PTPN V RT 034 RW 009 Desa

Hang Tuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Suprianto als Usup Bin Alm Marjuk ditangkap tanggal 25 Juni

2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Alfadhil, S.H.,M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bangkinang, yang beralamat di Jl.Mayor Ali Rasyid No.2A Bangkinang Kota Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2022 yang terdaftar dikepaniteraan tertanggal 18 Oktober 2022, dibawah register nomor 358/SK/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm)** dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Suprianto Als Usup Bin (Alm) Marjuk**, pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di Perumahan PKS PTPN V Sei Pagar Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa SUPRIANTO Als USUP Bin (Alm) MARJUK yang baru saja pulang dari melaksanakan pekerjaannya, kemudian pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Terdakwa menemukan Sdr. AGIL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang membuka Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepadanya. Setelah menerima uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Sdr. AGIL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Dalam hal membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. AGIL, sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok On Bold warna hitam milik Terdakwa dan memasukkan kotak rokok tersebut di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Saksi AGUS KURNIA, Saksi M. SITINJAK, S.H., Saksi TINO GAZULI, S.H., dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi yang menyampaikan bahwa di perumahan PKS PTPN V Sei Pagar Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi AGUS KURNIA, Saksi M. SITINJAK, S.H., Saksi TINO GAZULI, S.H., dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung berangkat menuju ke tempat tersebut guna membuktikan informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, didapati informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, lalu Saksi AGUS KURNIA, Saksi M. SITINJAK, S.H., Saksi TINO GAZULI, S.H., dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung berangkat menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa. Pada saat diamankan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam dari dalam saku celananya. Mengetahui hal tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan kotak rokok tersebut dan di dalam kotak rokok tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi SUPARMAN Bin SUKARTO (Alm) selaku Ketua RT 035 RW 010 Desa Hang Tuah dan Saksi SUCIPTO Bin SUPARNO selaku Ketua RW 010 Desa Hang Tuah. Dari pengeledahan tersebut, kembali berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046 / 10388.00 / VI / 2022 Tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil di duga Narkotika jenis shabu;Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan total berat kotor keseluruhannya 0,30 Gram.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan total berat bersih keseluruhannya 0,20 Gram.
 3. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk dikirim ke Laboratories di Balai POM Pekanbaru.
 4. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk bukti di Pengadilan.
 5. Berat total pembungkusan plastik klip ukuran kecil dengan total berat bersih keseluruhan 0,10 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22. K.195 Tanggal 27 Juni 2022 Atas Nama SUPRIANTO Als USUP Bin MARJUK (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Suprianto Als Usup Bin (Alm) Marjuk**, pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan PKS PTPN V Sei Pagar Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi AGUS KURNIA, Saksi M. SITINJAK, S.H., Saksi TINO GAZULI, S.H., dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang mendapatkan informasi yang menyampaikan bahwa di perumahan PKS PTPN V Sei Pagar Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi AGUS KURNIA, Saksi M. SITINJAK, S.H., Saksi TINO GAZULI, S.H., dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung berangkat menuju ke tempat tersebut guna membuktikan informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, didapati informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa SUPRIANTO Als USUP Bin (Alm) MARJUK, lalu Saksi AGUS KURNIA, Saksi M. SITINJAK, S.H., Saksi TINO GAZULI, S.H., dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung berangkat menuju

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa. Pada saat diamankan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam dari dalam saku celananya. Mengetahui hal tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan kotak rokok tersebut dan di dalam kotak rokok tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi SUPARMAN Bin SUKARTO (Alm) selaku Ketua RT 035 RW 010 Desa Hang Tuah dan Saksi SUCIPTO Bin SUPARNO selaku Ketua RW 010 Desa Hang Tuah. Dari pengeledahan tersebut, kembali berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. AGIL (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 71 / VI / 2022 / LAB Tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama SUPRIANTO Als USUP Bin MARJUK (Alm) dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046 / 10388.00 / VI / 2022 Tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh RIA INDRIANI, S.E., selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil di duga Narkotika jenis shabu. Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan total berat kotor keseluruhannya 0,30 Gram.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan total berat bersih keseluruhannya 0,20 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk dikirim ke Laboratories di Balai POM Pekanbaru.
 4. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk bukti di Pengadilan.
 5. Berat total pembungkus plastik klip ukuran kecil dengan total berat bersih keseluruhan 0,10 gram;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22. K.195 Tanggal 27 Juni 2022 Atas Nama SUPRIANTO Als USUP Bin MARJUK (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Kurnia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di Desa Hangtuh Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri kearah dapur rumah lalu saat diamankan Terdakwa membuang 1 bungkus kotak rokok merk ON BOLD warna hitam dari dalam kantong celana yang di gunakannya ke belakang pintu kamar mandi, pada saat di buka ternyata didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus dalam plastic transparan/ bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, adapun barang lainnya yang juga di amankan saat penangkapan yakni : 1 buah sendok plastik pipet, 1 buah kaca pirex, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu diperolehnya dengan cara dibelinya kepada anak kandungnya bernama Agil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Perhentian Raja, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, pada tahun 2020 petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa istri dari Terdakwa yang bernama Ummi Kalsum Als Kak Adek dan anak kandung Terdakwa bernama Agil merupakan penjual dan pengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja, selanjutnya pihak Polsek Perhentian Raja melakukan pemeriksaan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Desa Hangtuah, namun saat itu hanya di temukan plastik bening pembungkus shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **M Sitinjak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri kearah dapur rumah lalu saat diamankan Terdakwa membuang 1 bungkus kotak rokok merk ON BOLD warna hitam dari dalam kantong celana yang di gunakannya ke belakang pintu kamar mandi, pada saat di buka ternyata didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus dalam plastic transparan/ bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, adapun barang lainnya yang juga di amankan saat penangkapan yakni : 1 buah sendok plastik pipet, 1 buah kaca pirex, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu diperolehnya dengan cara dibelinya kepada anak kandungnya bernama Agil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polsek Perhentian Raja, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, pada tahun 2020 petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja ada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat bahwa istri dari Terdakwa yang bernama Ummi Kalsum Als Kak Adek dan anak kandung Terdakwa bernama Agil merupakan penjual dan pengedar Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja, selanjutnya pihak Polsek Perhentian Raja melakukan pemeriksaan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Desa Hangtuah, namun saat itu hanya di temukan plastik bening pembungkus shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Suparman Bin Sukarto (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib di Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja via handphone memberitahukan saksi selaku Ketua RT Desa Hang Tuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar, bahwa akan dilakukan penangkapan terhadap pelaku narkotika, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah saksi sampai saat itu saksi melihat petugas Kepolisian dan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa selanjutnya di amankan atau ditangkap;
- Bahwa jenis Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dalam plastic transparan/ bening;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa membuang 1 bungkus kotak rokok merk ON BOLD warna hitam dari dalam kantong celana yang di gunakannya ke belakang pintu kamar mandi, pada saat di buka ternyata didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus dalam plastic transparan/ bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, adapun barang lainnya yang juga di amankan saat penangkapan yakni : 1 buah sendok plastik pipet, 1 buah kaca pirex, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib di Perum PKS PTPN V Sei.Pagar Desa Hang Tuah Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan pada Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastic transparan/ bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu adapun pemilik Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya kepada Sdr. Agil di Perum PKS Kebun PTPN V Sei. Pagar Desa Hang Tuah Kab.Kampar, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Agil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui darima Sdr. Agil memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa transaksi menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan dan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa yang memberikan melalui anak Terdakwa Sdr. Agil tetapi Terdakwa melihat, mengawasi dan mengetahui;
- Bahwa adapun barang bukti lainnya yang diamankan pihak kepolisian saat penangkapan yakni : 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang di dalam rumah, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian dari Polsek Perhentian Raja, dan Terdakwa pun berusaha melarikan diri dan membuang sebuah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD dari dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa di belakang pintu kamar mandi dan kemudian petugas memeriksa isi dalam bungkus rokok tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 buah kaca

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



pirex. Selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa lalu ditemukan 11 bungkus plastik bening kosong dan 1 buah sendok yang terbuat dari pipet, saat di interogasi Terdakwa pun mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Perhentian Raja untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD;
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 71 / VI / 2022 / LAB Tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm) dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 046 / 10388.00 / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil di duga Narkotika jenis shabu.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan total berat kotor keseluruhannya 0,30 Gram.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan total berat bersih keseluruhannya 0,20 Gram.
3. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk dikirim ke Laboratories di Balai POM Pekanbaru.
4. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk bukti di Pengadilan.



5. Berat total pembungkus plastik klip ukuran kecil dengan total berat bersih keseluruhan 0,10 gram;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22. K.195 Tanggal 27 Juni 2022 Atas Nama Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 berawal ketika Saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, S.H., Saksi Tino Gazuli, S.H., dan Saksi Sapitri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang mendapatkan informasi yang menyampaikan bahwa di perumahan PKS PTPN V Sei Pagar Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, S.H., Saksi Tino Gazuli, S.H., dan Saksi Sapitri Asrinaldi langsung berangkat menuju ke tempat tersebut guna membuktikan informasi yang telah didapatkan dan dari penyelidikan yang dilakukan, didapati informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, S.H., Saksi Tino Gazuli, S.H., dan Saksi Sapitri Asrinaldi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam dari dalam saku celananya dan mengetahui hal tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan kotak rokok tersebut dan di dalam kotak rokok tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Suparman Bin Sukarto (Alm) selaku Ketua RT 035 RW 010 Desa Hang Tuah dan Saksi Sucipto Bin Suparno selaku Ketua RW 010 Desa Hang Tuah. Dari penggeledahan tersebut, kembali berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkannya dari Sdr. Agil (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya

langsung di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 71 / VI / 2022 / LAB Tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm) dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046 / 10388.00 / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil di duga Narkotika jenis shabu.
Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan total berat kotor keseluruhannya 0,30 Gram.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan total berat bersih keseluruhannya 0,20 Gram.
3. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk dikirim ke Laboratories di Balai POM Pekanbaru.
4. Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk bukti di Pengadilan.
5. Berat total pembungkus plastik klip ukuran kecil dengan total berat bersih keseluruhan 0,10 gram;

- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22. K.195 Tanggal 27 Juni 2022 Atas Nama Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Suprianto Als Usup Bin (Alm) Marjuk** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang



disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkoba tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 berawal ketika Saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, S.H., Saksi Tino Gazuli, S.H., dan Saksi Sapitri Asrinaldi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang mendapatkan informasi yang menyampaikan bahwa di perumahan PKS PTPN V Sei Pagar Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, S.H., Saksi Tino Gazuli, S.H., dan Saksi Sapitri Asrinaldi langsung berangkat menuju ke tempat tersebut guna membuktikan informasi yang telah didapatkan dan dari penyelidikan yang dilakukan, didapati informasi tersebut mengarah kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, S.H., Saksi Tino Gazuli, S.H., dan Saksi Sapitri Asrinaldi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam dari dalam saku celananya dan mengetahui hal tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kotak rokok tersebut dan di dalam kotak rokok tersebut, berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Suparman Bin Sukarto (Alm) selaku Ketua RT 035 RW 010 Desa Hang Tuah dan Saksi Sucipto Bin Suparno selaku Ketua RW 010 Desa Hang Tuah. Dari penggeledahan tersebut, kembali berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Agil (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 71 / VI / 2022 / LAB Tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm) dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+) akan tetapi pada saat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa didapati tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 046 / 10388.00 / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor keseluruhannya 0,30 Gram, berat bersih keseluruhannya 0,20 Gram, berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk dikirim ke Laboratories di Balai POM Pekanbaru, berat bersih 0,10 Gram digunakan untuk bukti di Pengadilan dan pembungkus plastik klip ukuran kecil dengan total berat bersih keseluruhan 0,10 gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.06.22. K.195 Tanggal 27 Juni 2022 Atas Nama Suprianto Als Usup Bin Marjuk (Alm), yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Karyawan BUMN tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkoba Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkoba dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternasif dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD;
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Als Usup Bin (Alm) Marjuk**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk ON BOLD;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, SH, MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penaishat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,